



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI
SYARAT PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 27/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN HASIL VERIFIKASI BAKAL PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang menyerahkan dokumen syarat dukungan sampai dengan batas akhir penerimaan dukungan berjumlah 1 (satu) Bakal Pasangan Calon atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

Pdt. NORY K. BILALU, S.Th

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

SABARUDIN SALATUN

KEDUA : Jumlah dukungan dan sebaran yang terdapat dalam *hardcopy* dokumen dukungan sebanyak **6.312** (*enam ribu tiga ratus dua belas*) serta jumlah fotokopi KTP yang menjadi lampiran dokumen dukungan sebanyak **1.704** (*seribu tujuh ratus empat*), tersebar di **10** (sepuluh) Kecamatan.

KETIGA : Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- KEEMPAT** : Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA**, tidak dapat dilakukan proses verifikasi tahap selanjutnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN